



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

Dzulfiqar Prakoso Nursukma

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: dzulfiqarnursukma@gmail.com

Abstract. *The Financial Services Authority (OJK) has an important role in supervising financial technology (fintech) in Indonesia, especially the peer-to-peer (P2P) lending sector. The advancement of information technology that has given rise to fintech has brought major changes in access to financial services for the public. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, supported by literature studies and normative analysis of existing regulations. The results of the study show that fintech contributes positively to the Indonesian economy through increased financial inclusion and access for people who are underserved by traditional banking. However, significant challenges are still faced, especially related to the existence of illegal fintech that operates outside OJK regulations. As a regulator, OJK plays a role in establishing a legal framework, conducting supervision, and implementing Good Corporate Governance (GCG) principles to protect consumers. This study also identifies internal and external obstacles in fintech supervision by the OJK. Internal obstacles include the lack of specific rules in setting interest rates and limitations in providing criminal sanctions for illegal fintech. External obstacles are difficulties in the supervision of illegal fintech which is growing rapidly, low understanding of the law, and high public preference for illegal fintech due to the ease of the process.*

Keywords : *Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (Fintech), peer-to-peer (P2P) lending, Good Corporate Governance (GCG)*

Abstrak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengawasan financial technology (fintech) di Indonesia, khususnya sektor peer-to-peer (P2P) lending. Kemajuan teknologi informasi yang memunculkan fintech telah membawa perubahan besar dalam akses layanan keuangan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, didukung studi pustaka dan analisis normatif terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berkontribusi positif pada perekonomian Indonesia melalui peningkatan inklusi keuangan dan akses bagi masyarakat yang kurang terlayani perbankan tradisional. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, terutama terkait dengan keberadaan fintech ilegal yang beroperasi di luar regulasi OJK. Sebagai regulator, OJK berperan menetapkan kerangka hukum, melakukan pengawasan, dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk melindungi konsumen. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam pengawasan fintech oleh OJK. Hambatan internal meliputi kurangnya aturan spesifik dalam menetapkan suku bunga serta keterbatasan dalam memberikan sanksi pidana bagi fintech ilegal. Hambatan eksternal berupa kesulitan dalam pengawasan fintech ilegal yang berkembang pesat, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta tingginya preferensi masyarakat terhadap fintech ilegal karena kemudahan prosesnya.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (Fintech), peer-to-peer (P2P) lending, Good Corporate Governance (GCG)

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi berkembang pesat dalam berbagai bidang, terutama seiring revolusi industri 4.0. Perubahan ini terlihat dari munculnya pencatatan data elektronik (big data), perluasan konektivitas internet ke perangkat fisik melalui

Internet of Things (IoT), dan penggunaan teknologi pencatatan digital seperti blockchain, yang merupakan inovasi dalam sistem teknologi modern. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi, mengakses layanan keuangan, melakukan pembayaran, dan mengajukan pinjaman melalui internet. Semua kemudahan ini dikenal sebagai ekonomi digital atau digital economy. Penggabungan layanan keuangan dengan teknologi informasi telah melahirkan berbagai sistem baru untuk transaksi keuangan, yang membantu konsumen dan dikenal dengan istilah financial technology atau fintech

Finansial teknologi atau fintech telah memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, sehingga berdampak pada perubahan pola hidup, termasuk di Indonesia. Gaya hidup yang kini lebih cepat, efisien, dan ekonomis namun tetap efektif menjadi salah satu pengaruh besar dari kemajuan fintech. Sejarah fintech dimulai sejak tahun 2015, kerangka hukum yang mengatur industri ini di Indonesia baru disahkan pada tahun 2016 melalui Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016. Peraturan ini secara khusus mengatur layanan pinjaman online, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pertumbuhan sektor fintech dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah dan cepat melalui platform digital tanpa harus mengunjungi kantor cabang lembaga keuangan.

Pada tahun 2021, semakin banyak orang Indonesia yang menggunakan layanan pinjaman online atau P2P Lending. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah akun pengguna layanan ini. Kenaikan jumlah pengguna ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin tertarik dengan cara meminjam uang yang lebih mudah dan cepat melalui aplikasi. Untuk memahami lebih dalam mengapa hal ini terjadi, kita perlu menganalisisnya dari sudut pandang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna layanan pinjaman online terus bertambah setiap bulan. Pada Januari 2021, jumlah akun pengguna sudah mencapai 269,247,972. Setiap bulannya, ada sekitar 10.000 akun baru yang terdaftar.¹ Berarti hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini sangat tinggi dan terus meningkat.

Berdasarkan data OJK dari 106 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar, hanya 98 yang telah memiliki izin usaha resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya pertumbuhan pesat namun tidak merata dalam industri fintech P2P lending di Indonesia. Dalam konteks ini, perusahaan fintech P2P lending yang telah beroperasi perlu berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak konsumen, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan kelangsungan bisnis yang sehat. Selain itu, maraknya aktivitas P2P lending ilegal semakin mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mengatur sektor ini. Regulasi yang baik akan menciptakan iklim usaha yang

¹ Ni Luh P. P. D, & Anak Agung N. E. S. G. Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. 22 No. 2, 2022, hlm. 838.

kondusif bagi perusahaan fintech P2P lending yang legal dan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kerugian akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.²

KAJIAN TEORITIS

Pemerintah memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan startup dan bisnis online di sektor layanan jasa keuangan, serta bagi nasabah yang menggunakan layanan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri fintech P2P lending, berlandaskan pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur secara praktis proses pendaftaran dan perizinan P2P Lending di Indonesia. OJK juga berencana memperbarui peraturan mengenai P2P Lending dengan penekanan pada penerapan prinsip Good Corporate Governance.

1. Bagaimana pengaruh Fintech terhadap perekonomian di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan fungsi OJK dalam memberikan pengawasan terhadap Fintech?
3. Bagaimana tantangan pengawasan implementasi Fintech?

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada deskripsi mendalam dan analisis data secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini didukung oleh pendekatan normatif dan studi pustaka untuk memberikan konteks dan landasan teoritis yang kuat. Dalam penelitian normatif, peraturan perundang-undangan menjadi sumber data utama. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan yang relevan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, untuk mempelajari hukum positif yang sedang dikaji. Kajian ini melibatkan studi literatur dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, dan berbagai informasi lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Teknologi Ekonomi (Fintech) Pada Perekonomian di Indonesia

Fintech, singkatan dari "financial technology," adalah kombinasi dari layanan jasa keuangan dengan teknologi. Istilah ini merujuk pada inovasi-inovasi teknologis yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam industri keuangan. Fintech tidak hanya sekadar integrasi teknologi dengan layanan keuangan; ia juga merevolusionerkan cara kita melakukan transaksi, meminjam uang, dan menginvestasikan dana. Misalnya, melalui fintech, seseorang dapat melakukan transfer

² Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Okttober-2021.aspx>, Diakses pada 7 November 2024

dana, pembayaran tagihan, dan bahkan meminjam uang secara online dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan metode tradisional.³

Fintech memiliki peran besar dalam memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan tradisional. Dengan aplikasi berbasis teknologi, fintech dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional. Proses pendaftaran dan akses ke layanan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke rekening bank kini bisa merasakan manfaat layanan keuangan, seperti simpanan, kredit, hingga asuransi. Dengan cara ini, fintech turut mendorong inklusi keuangan nasional yang lebih luas.

Melalui kemudahan akses layanan keuangan yang ditawarkan, fintech berperan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat. Layanan keuangan yang inklusif, seperti pinjaman tanpa jaminan atau layanan tabungan mikro, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Dengan adanya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha atau investasi, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata di berbagai daerah, mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Banyaknya UMKM di Indonesia yang memiliki produk berkualitas tetapi terhambat oleh akses pasar dan pembiayaan untuk ekspansi, termasuk dalam hal ekspor. Fintech hadir dengan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau, seperti pinjaman mikro, yang memungkinkan UMKM meningkatkan produksi dan akses ke pasar global. Peer to peer lending termasuk dalam kategori financial technology, Peer-to-peer lending, atau P2P lending, adalah suatu bentuk praktik peminjaman uang yang menghubungkan individu atau bisnis dengan pemberi pinjaman melalui platform online tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara. Dalam model ini, peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman, dan para investor dapat memilih untuk mendanai pinjaman tersebut berdasarkan profil risiko yang diberikan oleh platform.⁴ P2P lending sering kali menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank, baik untuk peminjam maupun pemberi pinjaman, karena

³ Rahmat D. P., Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 78.

⁴ David C., Jenny W., & Abdul M., FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM. *Nilai*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 60.

biaya operasional yang lebih rendah dan proses yang lebih efisien. Model P2P lending memungkinkan berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman pribadi, pinjaman usaha kecil, dan bahkan pinjaman untuk pendidikan. Prosesnya biasanya melibatkan pengisian formulir online di mana peminjam menyampaikan informasi keuangan mereka, yang kemudian dinilai untuk menentukan tingkat risiko dan suku bunga. Setelah pinjaman didanai, pembayaran bunga dan pokok dilakukan melalui platform tersebut. Platform pembayaran dan pengelolaan keuangan digital yang ditawarkan fintech membantu UMKM dalam mengelola transaksi ekspor dengan lebih efisien, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi risiko gagal bayar. Dengan bantuan fintech, UMKM lebih siap bersaing di pasar internasional.

Pesatnya perkembangan peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia dapat dilihat dari lonjakan akumulasi penyaluran pinjaman yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, P2P lending berhasil menyalurkan lebih dari Rp 22 miliar kepada lebih dari 4 juta rekening peminjam (borrower). Pada tahun berikutnya, jumlah penyaluran meningkat pesat menjadi Rp 81 miliar, yang disalurkan kepada 18 juta rekening borrower. Kemajuan teknologi dan tingginya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat Indonesia turut menjadi faktor pendorong peningkatan ini. Pada September 2020, penyaluran melalui P2P lending meningkat lagi menjadi Rp 128 miliar dengan jumlah borrower mencapai 29 juta rekening. Peningkatan penyaluran dana pada periode 2019–2020 ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2018. Di tahun 2018, penyaluran dana dan investasi di sektor fintech menyumbang sekitar Rp 26 triliun terhadap output nasional.⁵ Angka ini melonjak tajam pada tahun 2019, dengan kontribusi sebesar Rp 60 triliun, meningkat hingga 130 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan bahwa P2P lending tidak hanya berkembang pesat dalam hal jumlah penyaluran pinjaman, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Analisis statistik menunjukkan bahwa peer-to-peer (P2P) lending memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji regresi, P2P lending berkontribusi sebesar 68,18 persen dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya, yaitu 31,82 persen, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Investasi di sektor fintech dan aktivitas penyaluran dana oleh fintech turut

⁵ Ladi, W. P. F., & Nurul H., Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 150.

mendorong peningkatan pendapatan di seluruh institusi ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Secara keseluruhan, pendapatan institusi ekonomi meningkat sekitar 1,45 persen, atau sekitar Rp 101,7 miliar. Peningkatan pendapatan terbesar dirasakan oleh rumah tangga perkotaan dari kelompok pengusaha atas, yang mencapai 1,77 persen. Sementara itu, rumah tangga perkotaan dari kelompok pengusaha bawah mengalami kenaikan pendapatan sebesar 1,34 persen. Penyaluran dana melalui P2P lending juga berdampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini). Tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,7 persen, yang berarti sekitar 177 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan.⁶

Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Financial Technology (Fintech)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/PJOK.01/2016 Pasal 1, OJK didefinisikan sebagai lembaga independen yang memiliki tugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK didirikan untuk menyatukan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien dan komprehensif bagi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan⁷:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi⁸:

1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;

⁶ *Ibid*

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses pada 7 November 2024

⁸ *Ibid*

2. Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
3. Memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.⁹ OJK menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui regulasi yang ketat, termasuk Peraturan OJK (POJK) yang mengatur tata kelola perusahaan terbuka dan lembaga keuangan lainnya. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan investor. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan GCG di lembaga-lembaga keuangan. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan adalah suatu sistem pengelolaan bank yang menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.

Pada praktiknya, terdapat dua prinsip utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pertama, pemegang saham memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua, perusahaan wajib mengungkapkan informasi tentang kinerja, kepemilikan, serta kepentingan para pemangku kepentingan secara akurat, transparan, dan tepat waktu. Berdasarkan berbagai definisi tata kelola perusahaan yang baik, konsep ini merupakan sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait, seperti kreditur, mitra bisnis, konsumen, karyawan, dan pemerintah.

Menurut Pasal 30 POJK No. 13/POJK.02/2018, dalam pemanfaatan data dan pengelolaan informasi pengguna, penyelenggara wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti memperoleh persetujuan dari pengguna, membatasi penggunaan data dan informasi sesuai tujuan awal, serta wajib memberitahukan kepada pengguna setiap kali ada perubahan tujuan penggunaan data. Selain itu, penyelenggara harus menentukan

⁹ Ahmad F. H., (2023). Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen, Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 1312.

media dan metode yang tepat untuk memperoleh data dan informasi terkait pengguna. Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mencakup berbagai ketentuan seperti aturan umum, penyelenggaraan, perjanjian layanan, mitigasi risiko, tata kelola sistem teknologi informasi, edukasi dan perlindungan pengguna, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, serta sanksi.

Berdasarkan Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara diwajibkan mengajukan pendaftaran dan izin kepada OJK. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu, antara lain :

1. Akta pendirian badan hukum yang mencakup anggaran dasar dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
2. Identitas diri dan riwayat hidup lengkap dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm.
3. Kepemilikan saham oleh pemegang saham minimal 20%.
4. Fotokopi NPWP badan hukum.
5. Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
6. Bukti kesiapan operasional yang mencakup dokumen sistem elektronik yang akan digunakan dan data kegiatan operasional.
7. Pemenuhan syarat permodalan sesuai Pasal 4 ayat (1) atau (2).
8. Surat pernyataan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna jika izin penyelenggaraan tidak disetujui oleh OJK.

Setelah memenuhi persyaratan ini dan mengajukan pendaftaran, penyelenggara akan menerima keputusan dari OJK dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah dokumen diserahkan. OJK akan memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai tanda persetujuan. Penyelenggara yang telah terdaftar harus menyampaikan laporan berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Selanjutnya, mereka diwajibkan mengajukan permohonan izin paling lambat satu tahun setelah terdaftar. Jika permohonan izin tidak diajukan atau syaratnya tidak terpenuhi, status tanda bukti terdaftar akan dibatalkan dan penyelenggara tersebut tidak dapat lagi mengajukan pendaftaran ke OJK. Berdasarkan Pasal 11, permohonan perizinan harus diajukan oleh direksi penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan.

Setelah melengkapi dokumen pada Pasal 11 maka OJK akan melakukan evaluasi dan tinjauan atas permohonan izin tersebut lalu memberikan pernyataan apakah OJK menyetujuinya atau tidak.

Dalam industri fintech, khususnya dalam layanan peer-to-peer (P2P) lending, terdapat dua status penting yang menunjukkan legalitas dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terdaftar dan berizin.¹⁰ Perusahaan yang memiliki status ini dapat dianggap legal dan dapat dipercaya oleh calon pemberi pinjaman dan peminjam. Status terdaftar berarti perusahaan telah memenuhi syarat awal untuk beroperasi, sementara status berizin menunjukkan bahwa perusahaan telah melalui proses evaluasi yang lebih mendalam dan mendapatkan izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun kedua status ini berbeda, keduanya memungkinkan perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama mereka tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan POJK, fintech yang telah memiliki izin dan terdaftar diizinkan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fintech yang terdaftar dapat beroperasi selama satu tahun setelah pendaftaran resmi, dan setelah itu diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kembali. Jika fintech tersebut tidak mengajukan permohonan izin, maka mereka harus mengembalikan tanda terdaftar mereka kepada OJK. Sementara itu, fintech yang telah memiliki lisensi atau izin usaha dari OJK tidak memiliki batas waktu untuk izin yang diberikan.

Tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Pengawasan Financial Technology (Fintech)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah mengeluarkan berbagai jenis izin untuk fintech P2P lending yang beroperasi di Indonesia, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak fintech yang beroperasi secara ilegal atau belum terdaftar di OJK. Di sisi lain, meskipun ada fintech yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK, tidak jarang juga ditemukan fintech yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku.

¹⁰ Angela V., Tarsisius M., & Sudaryat P., Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 60.

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, telah dijelaskan prosedur untuk pengajuan pendaftaran suatu perusahaan fintech, yang harus memenuhi berbagai persyaratan yang tercantum dalam regulasi tersebut. Meski demikian, meskipun ada peraturan yang mengatur, data menunjukkan masih tingginya angka pertumbuhan fintech lending ilegal di Indonesia. Hal ini menyebabkan OJK semakin memperketat proses pendaftaran fintech dengan melakukan pencatatan, pengawasan, dan memperbarui regulasi, termasuk melalui penerbitan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di sektor jasa keuangan. Aturan ini memberikan dasar hukum untuk mengawasi industri fintech, termasuk fintech jenis baru yang belum diakomodasi dalam regulasi yang ada, melalui mekanisme regulatory sandbox. Peran OJK dalam fintech lending adalah sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi fintech lending yang legal. Namun, untuk fintech lending ilegal, OJK menghadapi tantangan besar, karena hingga saat ini, sanksi yang berlaku hanya dikenakan pada fintech lending yang terdaftar dan berizin. Hal ini terjadi karena pengaturan fintech lending ilegal hanya terbatas pada POJK, yang status hukumnya berada di bawah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada ketentuan pidana yang dapat menjerat fintech lending tanpa izin. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang menciptakan celah bagi berkembangnya fintech lending ilegal di Indonesia.

Terdapat dua faktor utama yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum terhadap fintech lending ilegal, yaitu hambatan internal dan eksternal:

Hambatan Internal¹¹:

1. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum menetapkan secara tegas besaran suku bunga dalam fintech lending. Penentuan suku bunga hanya disesuaikan dengan profil dan skala usaha, yang saat ini secara tidak langsung diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
2. POJK tersebut hanya mengatur sanksi administratif untuk fintech lending yang terdaftar dan berizin, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sedangkan untuk fintech lending ilegal, OJK hanya dapat melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kemkominfo.

¹¹ Ida. A. S. K. W., Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal. *Vyavahara Duta*, Vol. 17 No. 1, 2022, hlm. 36.

3. Tidak adanya ketentuan pidana dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk menjerat fintech lending ilegal, serta ketidakjelasan posisi fintech lending dalam sistem hukum.
4. Belum adanya regulasi atau undang-undang khusus yang memberikan kewenangan lebih lanjut kepada OJK untuk menangani fintech lending ilegal.
5. Secara keseluruhan, struktur hukum yang ada kurang mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap fintech lending ilegal, karena tidak ada regulator khusus yang mengawasi fintech lending ilegal.

Hambatan Eksternal¹²:

1. Pengawasan terhadap fintech lending ilegal sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat dan tidak terkontrol. SWI juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi aplikasi fintech lending ilegal.
2. Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai fintech lending masih rendah, sehingga banyak yang keliru memilih platform pinjaman online dan tidak menyadari risiko yang dapat ditimbulkan.
3. Masyarakat masih cenderung memilih fintech lending ilegal karena kemudahan prosedur peminjaman yang ditawarkan, meskipun platform legal lebih aman dan teratur.
4. Kemudahan dalam pembuatan aplikasi atau website membuka peluang bagi siapa saja untuk membuat fintech lending ilegal, ditambah dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan keberadaan server fintech lending ilegal di luar negeri.
5. Secara keseluruhan, terbatasnya peran OJK dalam mengatasi fintech lending ilegal disebabkan oleh kekosongan hukum yang ada, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam menggunakan fintech lending ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam sektor keuangan, telah mengubah lanskap ekonomi di Indonesia melalui kemunculan financial technology (fintech). Fintech, terutama layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (P2P

¹² *Ibid*

lending), telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh perbankan tradisional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam pengawasan dan regulasi industri fintech di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016, OJK bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Dengan adanya regulasi ini, OJK memastikan bahwa fintech beroperasi sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Meski OJK telah mengeluarkan izin untuk berbagai perusahaan fintech, banyak yang masih beroperasi di luar pengawasan, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan terhadap fintech ilegal dihadapkan pada berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

Pemerintah perlu untuk memperkuat regulasi dan kerangka hukum terkait fintech, terutama dalam menangani fintech ilegal. Diperlukan undang-undang yang lebih tegas dan sanksi yang jelas bagi pelanggar, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko penggunaan layanan keuangan ilegal. Melalui peningkatan dukungan terhadap inovasi dan edukasi keuangan, pemerintah dapat menciptakan ekosistem fintech yang aman dan berkelanjutan.

Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai penggunaan layanan fintech, termasuk pentingnya memilih platform yang terdaftar dan berizin oleh OJK. Edukasi tentang risiko dan manfaat penggunaan fintech harus menjadi prioritas, agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengakses layanan keuangan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat terhindar dari penipuan dan memanfaatkan fintech secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK)

Artikel

Ayu, S. K. W. I. (2022). Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal. *Vyavahara Duta*, 17(1), 31-41.

- Chandrawan, D., Widjojo, J., & Munir, A. (2023). FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM. *Nilai*, 1(2), 56-65.
- Dewi, N. L. P. P., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 836-848.
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159.
- Hadad, A. F. (2023). Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1309-1326.
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(2), 74-81.
- Veronica, A., Murwadji, T., & Permana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 50-67.

Website

- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, diakses pada 7 November 2024